

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keragaman hayati di Indonesia membuat negara Indonesia dikenal oleh manca negara. Salah satu julukan yang terkenal bagi Indonesia adalah *Heaven On Earth*, surga dunia kata mereka. Dengan mengemban julukan “*heaven on earth*” Indonesia dituntut untuk memberikan *effort* yang lebih besar untuk menjaga seluruh keragaman hayati yang dimiliki. Salah satunya dengan menjaga satwa-satwa *endemic* atau satwa khas Indonesia. Di Indonesia diperkirakan ada lebih dari 300 ribu jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia. Diantaranya adalah 515 jenis mamalia, lebih dari 1539 jenis burung dan menjadi tempat tinggal bagi 45% ikan di dunia.¹

Kehadiran satwa *endemic* Indonesia perlu dijaga populasinya karena jika di Indonesia sebagai negara asalnya sudah dinyatakan punah maka akan berdampak juga pada dunia. Dunia tidak lagi dapat melihat satwa tersebut karena di negara asalnya sudah tidak ada. Sayang sekali ketika anak cucu nantinya tidak dapat melihat lagi keindahan satwa tersebut. Walaupun negara Indonesia menjadi rumah bagi satwa-satwa liar tetapi *International Union for Conservation of Nature* (IUCN), menyatakan bahwa negara Indonesia memiliki daftar merah panjang mengenai satwa-satwa liar yang terancam punah.

¹ Profauna, “Fakta tentang Satwa Liar di Indonesia” <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>. Diakses tanggal 08 Oktober 2022

International Union for Conservation of Nature (IUCN) dari *website* resminya mengeluarkan “Daftar Merah Satwa Dunia Yang Terancam Punah” pada Tahun 2021. Indonesia memiliki 170 flora dan 189 fauna yang berstatus kritis terancam punah (*critically endangered*). Dari 189 fauna terdiri dari 29 kelas aves atau unggas, 11 kelas reptilian, 3 kelas amfibia, dan 26 kelas mamalia dan selebihnya satwa lautan.²

Satwa yang terancam punah di alam liar akibat makin parahnya dampak buruk aktifitas manusia di alam. Lagi-lagi ulah manusia yang merusak ekosistem alam, seperti menebang pohon, pembakaran hutan, dengan sengaja mengusir habitat asli satwa endemik Indonesia. Salah satu cara Indonesia menjaga satwa liar yang menjadikan Indonesia sebagai rumah adalah dengan membuat segala macam peraturan-peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum bagi satwa liar yang dilindungi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Mengenai daftar nama satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

² *International Union for Conservation of Nature (IUCN)* “Red List” 2021 <https://www.iucnredlist.org/>. Diakses tanggal 13 Oktober 2022

Seharusnya, pemerintah lebih berani dalam mengambil andil dalam memperbaiki serta memperberat hukuman yang telah ditentukan. Mengingat populasi monyet ekor panjang terus menurun setiap tahunnya. Tidak adanya aturan hukum khusus (*lex specialis*) mengenai satwa liar tidak dilindungi, mempercepat kepunahan monyet ekor panjang baik secara lokal maupun global. Karena beberapa satwa *endemic* khususnya mamalia yang statusnya terancam (*endangered*) tidak masuk kedalam satwa dilindungi yaitu primata monyet ekor panjang, *Macaca Fascicularis* atau primata monyet ekor panjang dalam bahasa asing disebut dengan “*Long-tailed Macaque*”. Primata jenis monyet ekor panjang termasuk kedalam jajaran jenis primata yang mudah untuk bersosialisasi serta hidup berkelompok dan mereka mudah adaptasi dengan lingkungan yang baru jadi jika ada kerusakan habitat mereka bisa hidup di kebun-kebun karet serta perkebunan masyarakat. Sedangkan primata jenis lainnya seperti owa dan orang utan tidak bisa dengan mudah beradaptasi karena mereka memang murni hidup di hutan tropis. Kehadirannya bisa dijumpai diberbagai tempat di penjuru negeri, karena hal tersebut masyarakat menyimpulkan bahwa jumlahnya over atau terlalu banyak, tetapi menurut *International Union for Conservation of Nature* (IUCN), monyet ekor panjang yang sebelumnya status rentan (*vulnerable*) dengan kode VU berwarna kuning, pada tanggal 7 Maret 2022 statusnya berubah menjadi terancam punah (*endangered*) dengan kode EN berwarna orange.³

³ Hansen, M.F., dkk 2022. “*Macaca fascicularis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2022”. www.iucnredlist.org/fr/species/12551/199563077#. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2022

Monyet ekor panjang jumlahnya menurun dengan cepat dan sangat drastis dari tahun ketahun, *long-tailed macaques* dikenal dengan nama lain seperti monyet pemakan kepiting, kera, serta monyet *cynomolgus*. Primata ini adalah hewan endemik di 13 negara Asia, termasuk Indonesia.⁴ Kenyataan bahwa dalam waktu dekat adanya resiko kepunahan primata jenis ini di alam liar. Populasinya menurun hingga 40% selama 42 tahun terakhir di seluruh dunia dan diprediksi jumlahnya akan terus menurun sampai 50% hingga tahun-tahun selanjutnya.⁵ Eksploitasi satwa untuk berbagai keperluan membuat hidup primata jenis monyet ekor panjang terancam.

Jumlah monyet ekor panjang di Laos sudah mengalami penurunan sampai 90% yang tersisa sekitar 300-500 individu bahkan di Bangkok monyet ekor panjang sudah punah secara lokal.⁶ Menjadi lampu merah bagi Indonesia yang notabene adalah rumah asli dari monyet ekor panjang. Di Indonesia belum ada data pasti tentang keseluruhan jumlah primata jenis ini karena persebarannya yang luas. Monyet ekor panjang dieksploitasi dalam jumlah yang tidak terhitung, *Jakarta Animal Aid Network* (JAAN) dalam laman instagramnya terlihat merescue sebagai sub *spesies* monyet-monyet ekor panjang hasil sitaan dalam proses penyelundupan melalui angkutan darat yang tujuannya ke pasar-pasar burung.

⁴ Eudey AA. The crab-eating macaque (*Macaca Fascicularis*): widespread and rapidly declining. *Primate Conservation*. 2008;23(1):129-132

⁵ Pandangan Jogja. 2022. "Populasi Turun 40 Persen, Status Monyet Naik dari Rentan ke Terancam Punah." *Kumparan*. <https://kumparan.com/pandangan-jogja/populasi-turun-40-persen-status-monyet-naik-dari-rentan-ke-terancam-punah-1yVoIzKvobE/full>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2022

⁶ Rheza Maula. 2022. Green Talk "Stop Eksploitasi Monyet Ekor Panjang." *BeritaSatu* <https://youtu.be/4lmxiFeeSS4>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2022

Selain diperjual belikan illegal di pasar-pasar burung, monyet ekor panjang juga diperjual belikan melalui *online shopping* untuk dijadikan sebagai *pet animal*.⁷ Dengan mudah sekali masyarakat dapat membeli bayi-bayi monyet ekor panjang, hal ini harus segera dihentikan serta mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah karena dampaknya di populasi alam sangat luar biasa. Dengan mengambil bayi-bayi monyet tersebut, si pemburu harus membunuh induknya dan anggota keluarga lainnya karena di alam, primata jenis ini merupakan satwa liar yang hidupnya secara berkelompok.⁸ Membeli bayi-bayi monyet ini hanya karena semata-mata untuk hiburan masyarakat membuat alam bukan hanya kehilangan 1 (satu) individu tetapi bisa 5-6 individu yang ikut hilang di alam karena keserakahan manusia.

Pengamatan penulis dari berbagai sosial media, bahwa dewasa ini terdapat *tren* yang muncul dari *public figure* atau artis Indonesia yang seharusnya mengedukasi para penontonnya atau *followers* untuk mencintai alam dan menjaganya, mereka malah melakukan eksploitasi satwa khususnya pada bayi-bayi monyet ekor panjang dengan memeliharanya di rumah untuk mendapatkan like dan mejadikan hal tersebut konten di sosial medianya. Hal ini bedampak besar bagi jumlah primata jenis monyet ekor panjang di alam. Monyet ekor panjang merupakan satwa liar bukan hewan peliharaan seperti kucing dan anjing.

⁷ AFA Macaque Coalition. 2022. Laporan Monyet Primata Indonesia Yang Tidak Dilindungi. Hlm. 28

⁸ Hope for Orangutan. 2020. "Nestapa di Balik Jual Beli Monyet (Monpai)." https://twitter.com/hopeorangutan/status/1317787884678774784?s=48&t=7_ohOhpznMeGOPTTgsTIJg. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2022

Masyarakat yang mengikuti *tren public figure* untuk memelihara bayi monyet lupa bahwa dengan berjalannya waktu, bayi monyet pasti akan tumbuh dewasa. Tenaga yang semakin kuat dari monyet dewasa akan membuat para pemiliknya kebingungan untuk menghadapinya. Pada akhirnya, monyet-monyet dewasa tersebut akan berakhir diterlantar oleh pemiliknya atau dirantai seumur hidup, dan sebagian lagi dilepaskan ke alam liar tanpa adanya pendekatan penangkaran terlebih dahulu. Hal ini hanya akan menciptakan masalah baru yang dampak buruknya bukan hanya bagi monyet, tetapi untuk manusia juga.

Peran monyet ekor panjang di alam adalah sebagai “petani di hutan”, mereka akan memakan buah-buahan yang nantinya biji buah tersebut akan dijatuhkan selagi mereka menjelajah hutan.⁹ Biji-biji buah tersebut nantinya akan menjadi pohon-pohon baru, hal ini merupakan mekanisme dari alam, bagaimana mereka akan meregenasi sendiri. Jika monyet ekor panjang punah maka hutan tidak dapat meregenarisasi sendiri, tidak ada pohon baru yang tumbuh. Tidak adanya pohon baru membuat hutan menjadi gundul, hal ini dapat menyebabkan banyaknya bencana alam salah satunya adalah tanah longsor, maka monyet ekor panjang harus tetap ada di alam bukan ditangkap lalu diperjual belikan.

⁹ Rheza Maula. 2022. Green Talk “Stop Eksploitasi Monyet Ekor Panjang.” BeritaSatu <https://youtu.be/4lmxiFeeSS4>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2022

Bayi-bayi monyet ekor panjang yang diperjual belikan di pasar-pasar burung di seluruh Indonesia merupakan bayi-bayi yang dirampas dari ibunya, diambil secara paksa dari alam. Ibunya dibunuh agar anaknya bisa diambil dan diperjual belikan.¹⁰ Seperti layaknya manusia, primata secara genetic heterogen dan cukup cerdas untuk dipengaruhi secara kompleks oleh pengalaman masa lalu dan keadaan saat ini. Tidak heran para bayi monyet ini menunjukkan berbagai masalah perilaku tanggapan mereka terhadap kehilangan ibunya. Beberapa jam pada saat mereka kehilangan ibunya, bayi-bayi ini akan menangis tanpa henti terkadang sampai pingsan.¹¹ Lalu pada hari-hari selanjutnya, bayi-bayi monyet ini akan menunjukkan banyak tanda-tanda depresi dalam perilakunya. Karena pada dasarnya para bayi monyet ini tidak butuh manusia melainkan butuh induknya untuk menyusu dan belajar kemampuan bertahan hidup. Jika memang ada bayi monyet yang terpisahkan dari induknya, maka harus segera dibawa ke pusat penyelamatan untuk direhabilitasi dan dilepasliarkan bukan dipelihara di rumah.

Selain dijual di pasar-pasar burung, bayi monyet ekor panjang menjadi korban dari biomedica serta uji coba vaksin dan obat-obatan lainnya. Sebelum obat-obatan di pasarkan ke khalayak umum, mereka para satwa inilah yang menjadi “kelinci percobaan” yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan kesejahteraan hewan (*animal welfare*) serta jumlah yang tidak terkontrol.

¹⁰ AFA Macaque Coalition, op, cit., hlm. 22

¹¹ Leonard A. Rosenblum. 1984. *Chapter 7 Monkeys' Responses to Separation and Loss*

Perlu adanya perlindungan hukum secara general bagi satwa liar yang tidak dilindungi karena dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis, sejauh ini Negara hanya memperhatikan satwa liar yang dilindungi dan melupakan bahwa pada kenyataannya satwa liar yang tidak dilindungi juga butuh perlindungan hukum. Tidak hanya bayi monyet ekor panjang yang habis dieksploitasi oleh masyarakat, tetapi ada monyet jenis bekantan yang menjadi korban uji coba vaksin dan obat-obatan, ada gajah tunggang yang dipukuli terus menerus karena jalannya lambat, seekor sapi yang buntutnya ditarik tanpa sebab, anjing laut yang dibiarkan dalam keadaan gelap lalu dikelilingi oleh banyak orang dengan menggunakan senter yang mengarah ke anjing laut tersebut, meskipun satwa tersebut sudah memperlihatkan wajah ketakutan.¹²

Perlu adanya perbaikan regulasi yang berlaku dalam melindungi para satwa liar yang tidak dalam kategori satwa yang dilindungi, karena seperti layaknya manusia, satwa liar juga berhak untuk hidup aman dan nyaman. Selain itu perlindungan tidak hanya tertuju pada satwanya saja tetapi juga pada habitat alamnya, hutan-hutan yang luas di Indonesia akan habis jika setiap tahunnya ada pembangunan baru lagi, apartemen baru, hotel, serta perkantoran yang merusak dan mengabisi habitat alam para satwa liar. Hutan-hutan yang gundul dan berubah menjadi perkantoran juga dapat membuat masalah baru lagi bagi Indonesia, bencana alam tanah longsor salah satunya.

¹² AFA Macaque Coalition. 2022. SMACC Spotlight Report Iseng Yang Menyiksa (*Teasing as Torture*). Hlm. 12

Selain ancaman bencana alam yang menanti, pada kenyataannya hewan liar menimbulkan resiko kesehatan yang cukup mengerikan bagi manusia. Banyaknya jenis hewan liar yang membawa penyakit zoonosis, seperti Herpes B, *Monkeypox*, dan *Salmonella*. 80-90% jenis monyet terinfeksi virus Herpes B atau Simian B yang tidak berbahaya bagi monyet itu sendiri tetapi berakibat buruk pada manusia. Monyet sedikit demi sedikit mengeluarkan virus penyakit tersebut melalui air liur atau cairan kelamin.

Secara umum hal tersebut timbul ketika monyet tersebut sedang tidak dalam keadaan sehat, sedang berada di bawah tekanan, atau musim kawin. Seseorang yang terkena gigitan monyet, dicakar, atau terkena air liur monyet beresiko tertular penyakit yang dibawa oleh monyet tersebut seperti Herpes B atau Simian B. Primata jenis monyet ekor panjang kemungkinan kecil menunjukkan gejala penyakit, sehingga tidak mungkin untuk seseorang mendeteksi monyet mana yang sedang membawa penyakit. Primata jenis ini diketahui dapat menularkan virus jenis Ebola, *monkeypox*, dan jenis penyakit mematikan.¹³

¹³ USA Born Free, "The Dangers of Keeping Exotic Pets", diakses dari <https://www.bornfreeusa.org/campaigns/animals-in-captivity/the-dangers-of-keeping-exotic-pets/> diakses pada tanggal 13 Oktober 2022

Pada tahun 2021 terdapat penganiayaan terhadap primata yaitu monyet ekor panjang oleh seorang youtuber bernama Rian yang memiliki akun Youtube Abang Satwa. Konten yang diunggah tersebut menjadi perhatian para komunitas pecinta binatang khususnya primata. *Jakarta Animal Aid Network* (JAAN) dan Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (Sudin KPKP) Jakarta Selatan mengamankan tiga ekor monyet yang dieksploitasi dengan cara menyalakan petasan didekat mereka dan melakukan tindakan kejam lainnya yang ia rekam serta dibagikan di Youtube¹⁴ Setelah dilakukan pengamanan dan evakuasi oleh pihak *Jakarta Animal Aid Network* (JAAN) dan Sudin KPKP Jakarta Selatan tiga ekor monyet ekor panjang yang bernama Boris, Boim dan Mona, ketiganya berada dalam pengawasan di pusat rehabilitasi milik *Jakarta Animal Aid Network* (JAAN).

Pihak *Jakarta Animal Aid Network* (JAAN) sebelumnya sudah melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian terkait dugaan penyiksaan terhadap hewan, akan tetapi laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan semestinya. Lagi-lagi terlihat bahwa tidak berjalannya aturan hukum yang ada dikarenakan faktor penegak hukum yang tidak terpenuhi. Para penegak hukum tidak melakukan tugasnya dengan baik, para penegak hukum telalu menganggap sepele kasus penganiayaan hewan ini. Hukum dan aturannya sudah ada tetapi ada faktor yang tidak belajalan yaitu para penegak hukum yang enggan untuk mengusut kasus ini, enggan menegakkan keadilan. Padahal, keadilan bukan

¹⁴ Agung Sandy Lesmana dan Ria Rizki Nirmala Sari. 2021. "Direkam buat Youtube Abang Satwa, Rian Aniaya 3 Ekor Monyet Pakai Petasan." <https://www.suara.com/news/2021/02/01/180617/direkam-buat-youtube-abang-satwa-rian-aniaya-3-ekor-monyet-pakai-petasan>. Diakses tanggal 11 Oktober 2022

hanya untuk manusia saja, tetapi juga untuk makhluk hidup lainnya yaitu hewan. Faktor masyarakatnya juga belum berjalan dengan baik, masih harus dibenahi mental menganggap remeh nyawa hewan, masyarakat harus banyak disosialisasikan tentang pentingnya menghargai nyawa sesama makhluk hidup khususnya mengenai kesejahteraan satwa.

Selain penganiayaan yang terjadi pada monyet ekor panjang, ternyata terdapat kenyataan yang lebih mengerikan yaitu adanya pedagang kaki lima yang menjual daging monyet serta sup otak monyet di beberapa sudut Jakarta seperti di mangga besar serta tebet.¹⁵ Dengan terang-terangan para penjual menawarkan 'jamu tradisional' yaitu menu olahan monyet di spanduk warung kaki lima. Monyet yang dijadikan hidangan berkedok jamu itu karena adanya mitos yang berkembang awalnya dari negara China yang konon katanya untuk vitalitas pria, padahal hal-hal seperti ini tidak terbukti kebenarannya secara klinis. Monyet tersebut bisa dimakan dalam keadaan setengah mati (masih gemetar) lalu dibuka bagian kepalanya dan dimakan dengan cara dihisap sampai habis, biasanya disandingkan dengan minuman keras (arak) sebagai penawar bau amis yang disebabkan oleh otak monyet tersebut.

Hidangan ini biasanya dihidangkan untuk pada pria yang memiliki penghasilan yang cukup fantastis, karena harganya cukup mahal kisaran jutaan rupiah. Jenis monyet yang digunakan biasanya adalah monyet ekor panjang, karena alasan bahwa monyet jenis ini tidak dilindungi serta masyarakat berfikir

¹⁵ Hery H Winarno. Merdeka.com 2016. Sup monyet antara mitos dan tradisi” diakses dari <https://www.merdeka.com/khas/sup-monyet-antara-mitos-dan-tradisi.html> Pada tanggal 1 Desember 2022

bahwa jumlahnya sangat banyak di alam padahal kenyataannya tidak seperti itu. Monyet ekor panjang memang bukan merupakan satwa liar yang dilindungi, tetapi penjualan primata monyet ekor panjang untuk dijadikan hidangan atau jamu dapat dipastikan ilegal. Monyet-monyet yang biasanya dijadikan hidangan di Jakarta diambil dari daerah-daerah. Membawa monyet itu dari daerah ke daerah lain harus ada Surat Izin Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri yang mengurusnya sangat rumit bahkan mengambil monyet ekor panjang langsung dari hutan atau habitat asli juga perlu ada izin yang jelas. Penjualan sup otak monyet ini dapat dipastikan ilegal.

KLHK dalam sebuah video yang di upload melalui laman instagram @aksipedulimonyet pada 25 Mei 2022 menyatakan dengan tegas bahwa monyet ekor panjang bukanlah hewan peliharaan. Bukan jenis hewan yang dapat diperdagangkan, menjualnya tanpa surat sehat serta tanpa izin termasuk ilegal.¹⁶ Pihak KLHK dalam video tersebut juga menyatakan akan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya memelihara hewan liar seperti monyet ekor panjang. Setidaknya dalam laman facebook jumlah bayi monyet yang dijual per tahun 2020 adalah 5.000 (lima ribu) individu artinya para pemburu harus membunuh induk serta para monyet dewasa di kelompoknya untuk mendapatkan bayi tersebut.¹⁷ Jadi jumlah yang hilang dari alam 2 kali lipat lebih banyak dari jumlah monyet ekor panjang yang dijual di pasar-pasar burung.

¹⁶ @aksipedulimonyet “Pernyataan KABAG HAL KLHK, Mengenai Perdagangan Monyet”. diakses dari <http://bit.ly/3TrmetX> Pada tanggal 13 Oktober 2022

¹⁷ Rheza Maula. 2022. Green Talk “Stop Eksploitasi Monyet Ekor Panjang.” BeritaSatu <https://youtu.be/4lmxiFeeSS4>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2022

Berdasarkan masalah tersebut, semakin maraknya perniagaan ilegal bayi-bayi monyet ekor panjang yang dirampas dari induknya, penganiayaan yang terjadi tanpa ada peraturan khusus (*lex specialis*) yang melindungi. Kekosongan hukum atas perlindungan terhadap monyet ekor panjang mengakibatkan terjadi perburuan yang tidak terkendali sehingga primata jenis ini terancam kepunahannya. Aturan hukum yang bisa digunakan untuk melakukan perlindungan hukum adalah Pasal 302 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang KUHP yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pasal 302 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang KUHP yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia yang berbunyi:

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
 1. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
 2. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.”
- (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.”
- (3) “Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.”
- (4) “Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.”

Terdapat kesenjangan antara *Das Sollen* dengan *Das Sein*, dimana penerapan Pasal 302 KUHP tidak efektif di dalam melakukan perlindungan terhadap perburuan dan pemusnahan primata monyet ekor panjang oleh karena dalam kenyataannya (*Das Sein*) bahwa primata monyet ekor panjang bukan termasuk jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, sehingga jika hanya menggunakan Pasal 302 KUHP tidak efektif untuk melaksanakan perlindungan atas perbuatan perburuan, penganiayaan dan pemusnahan jenis primata ini. Kecuali dari itu, hukuman yang diancamkan dalam Pasal 302 KUHP terhadap pelaku perburuan, eksploitasi, penganiayaan, dan pemusnahan jenis primata ini sangat ringan yakni hanya berupa pidana penjara maksimum 9 bulan atau denda 300 rupiah (berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 besaran denda 300 rupiah dikonversi menjadi 1000 kali lipat menjadi 300 ribu rupiah). Demikian pula, bahwa sanksi pidana yang diancamkan dalam Pasal 302 KUHP bersifat alternatif, yaitu pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda 300 ribu rupiah. Denda yang sangat kecil tidak akan membuat para pelaku jera dengan perbuatan yang mereka lakukan, penganiayaan serta pemusnahan primata jenis monyet ekor panjang akan menyebabkan masalah baru yang berhubungan dengan hutan.

Ada kecenderungan bahwa pilihan pidana yang akan dijatuhkan oleh pengadilan adalah sanksi denda. Dengan pidana denda hanya sebesar maksimum 300 ribu rupiah merupakan nilai yang sangat kecil bagi pihak-pihak tertentu di dalam kasus pelanggaran Pasal 302 KUHP ini, padahal akibat dari

perbuatannya tersebut sangat berdampak besar bagi ekosistem alam dengan musnahnya jenis primata monyet ekor panjang ini. Hutan tidak dapat meregenari sendiri tanpa bantuan satwa khususnya monyet ekor panjang yang memiliki peran penting dalam ekosistem, yang akan terjadi adalah berbagai bencana alam karena hutan yang gundul. Manusia juga membutuhkan oksigen yang bersumber dari pohon-pohon hijau, maka dari itu, hutan tidak bisa dibiarkan menjadi gundul.

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa KUHP yang di dalamnya terdapat Pasal 302 dibuat pada Tahun 1813, maka seiring dengan perkembangan zaman mengakibatkan ketentuan Pasal 302 tidak dapat memenuhi kebutuhan akan kepastian hukum dan keadilan dalam upaya perlindungan satwa. Penulis tertarik untuk menganalisa secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Yang Tidak Dilindungi Menurut Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus: Bayi Monyet Ekor Panjang).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan didalam latar belakang penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsepsi hukum pidana Indonesia terhadap perlindungan satwa yang tidak dilindungi?
2. Bagaimana implementasi hukum pidana Indonesia terhadap perlindungan satwa yang tidak dilindungi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana konsepsi hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana penganiayaan satwa yang tidak dilindungi.

b. Untuk mengetahui implementasi hukum pidana Indonesia terhadap perlindungan satwa yang tidak dilindungi.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kemajuan dalam bidang ilmu hukum pidana. Juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk para akademisi, pemerhati atau komunitas pecinta binatang.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman dan masukan kepada penegak hukum, khususnya yang menyangkut perlindungan hukum satwa yang tidak dilindungi.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Kerangka teoritik merupakan salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting bagi peneliti ketika

akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang dikaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian dibidang ilmu hukum. Peran penting penguraian kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan dapat diketahui dengan terlebih dahulu memahami makna dari teori, baik ditinjau dari aspek etimologi (bahasa) maupun aspek terminologi (istilah) beserta fungsinya dalam sebuah penelitian.¹⁸

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Menurut Soejono Koesomo Sisworo, “keadilan” adalah keseimbangan batin dan lahir yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan”.¹⁹ Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak punya pemahaman yang berbeda dengan kata adil, pemahaman orang yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), hal 39

¹⁹ Nursidik, *Kebenaran dan Keadilan dalam Putusan Hakim*, dalam *Jurnal Mimbar Umum dan Peradilan*, (Jakarta: Edisi 74, 2011), hal 139.

bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁰

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang

keadilan, keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles disamping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang menentukan hubungan baik antar masyarakat dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum dan kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.²¹

Menurut hemat penulis, keadilan seharusnya dapat diperoleh seluruh makhluk hidup terlebih untuk para satwa. Satwa khususnya monyet ekor panjang adalah hewan emosional yang memiliki kesadaran diri dan terhadap lingkungan sekitar, mereka yang juga hidup berdampingan dengan manusia. Karena, para satwa khususnya primata monyet ekor panjang ini tidak dapat menyuarkan keadilan bagi dirinya sendiri maka sebagai makhluk

²⁰ H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua (Jakarta; kencana,2014), hlm. 85

²¹ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hlm. 241

Tuhan paling sempurna, sebagai manusia harus terus berjuang untuk menyuarkan keadilan. Memang tidak ada yang mengerti tatanan keadilan bagi para satwa, tetapi setidaknya mereka bisa bebas dari rasa sakit dan hidup sejahtera di alam liar, seperti yang seharusnya. Keadilan untuk para satwa khususnya monyet ekor

panjang sangat jauh dari kata adil. Monyet ekor panjang habis di eksploitasi oleh para manusia, pemburuan, perdagangan internasional, untuk dijadikan eksperimen, dijadikan hewan peliharaan, dijadikan konten disosial media serta dijadikan bahan becandaan seperti dipakaikan baju manusia, meledakkan petasan didekatnya, dipaksa memakan cabai yang sama sekali tidak manusiawi. Pembuatan undang undang khusus (*lex specialis*) menjadi langkah pertama dan utama dalam menjunjung keadilan bagi para satwa. Lalu diiringi dengan memutus mata rantai *supply and demand* agar tidak adanya eksploitasi bagi monyet ekor panjang.

b. Teori Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum adalah sebuah usaha untuk merealisasikan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakkan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan serta nilai yang mantap dan sikap

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakkan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²²

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum.²³

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.²⁴ Menurut Satjipto Rahardjo, keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya

²² Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada, 2012), hlm. 15

²³ Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. (Surabaya : FH Universitas, 2005), hal 2.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Sinar Baru. 1987), hlm.15

telah bermula sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.²⁵

Soerjono Soekanto menyebutkan faktor-faktor sebagaimana masalah pokok yang mempengaruhi penegakan hukum:

- 1) Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan peraturan tersebut.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁶

Menurut hemat penulis, jika keadilan sudah disuarakan sudah seharusnya penegakan hukum ditegakkan juga khususnya bagi para satwa. Seperti yang sudah disampaikan bahwa penegakan hukum adalah merealisasikan atau mewujudkan ide ide tentang keadilan. Jika undang undang khusus (*lex specialis*) sudah dibuat maka harus segera dijalankan dan ditegakkan. Penegakan hukum di Indonesia, tidak berjalan dengan yang seharusnya seperti kasus eksploitasi monyet ekor panjang di *YouTube* yang sudah dilaporkan tetapi tidak ditanggapi oleh para penegak hukum. Para

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm.115

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8-9

penegak hukum sejatinya memiliki peran utama dalam menjalankan aturan walaupun hal ini harus selaras dengan masyarakat yang sadar akan hukum itu sendiri. Penegakan hukum harus ditegakkan setegak-tegaknyanya agar dapat membuat para pelaku jera dan menciptakan kesejahteraan bagi para satwa itu sendiri.

c. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan untuk memadukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷ Kepentingan hukum adalah menggapil hak dan kepentingan masyarakat, sehingga hukum memiliki kontrol tertinggi untuk menentukan mana saja kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

²⁷ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000) hlm. 53.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut hemat penulis, perlindungan hukum yang sudah ada dan berjalan hanya terfokuskan kepada manusia saja dan tidak melindungi para satwa. Nyatanya masih banyak perburuan di alam liar tanpa memiliki surat izin, menyakiti bahkan membunuh induk monyet serta anggota keluarga monyet yang lainnya untuk dirampas bayinya dan diperjual belikan. Ikatan kekeluargaan mereka sangat kuat, kehidupan monyet berpusat pada betina sebagai pemimpin (*matriarch*) yang dominan.²⁸ Seperti yang sudah dijelaskan bahwa hukum memiliki kontrol tertinggi untuk menentukan mana saja kepentingan yang perlu diatur dan dilindungi, tidak hanya manusia yang butuh perlindungan hukum tetapi para satwa khususnya monyet ekor panjang juga butuh perlindungan hukum agar terhindar dari rasa lapar, terhindar dari rasa sakit, serta hidup sejahtera.

²⁸ AFA Macaque Coalition, op, cit., hlm. 14

d. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁹

Kepastian merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis seperti Undang-Undang. Hukum tanpa adanya nilai kepastian maka akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian merupakan bagian dari salah satu tujuan hukum dibentuk. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

²⁹ Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

Menurut hemat penulis, tidak adanya kepastian hukum bagi satwa liar yang tidak dilindungi membuat populasi mereka terus menurun setiap tahunnya karena habis dieksploitasi serta pemusnahan yang secara terus menerus. Kurangnya perhatian dari Negara terkait satwa liar yang tidak dilindungi membuat hukum tidak berlaku secara tegas dan seharusnya seperti prinsip dari kepastian hukum. Hilangnya rasa keadilan bagi satwa liar khususnya monyet ekor panjang karena tidak adanya kepastian hukum dari Negara, Negara enggan untuk melindungi serta memberikan Undang-Undang Khusus (*lex specialis*) bagi satwa liar monyet ekor panjang.

2. Kerangka Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah perlindungan melalui aturan-aturan Perundang-undangan terhadap eksploitasi satwa liar yang tidak dilindungi akibat dari tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi, khususnya pada satwa monyet ekor panjang.

b. Perspektif Hukum Pidana

Perspektif hukum pidana dalam penelitian ini adalah suatu sudut pandang untuk memahami dan atau memaknai permasalahan mengenai eksploitasi monyet ekor panjang, dilihat dari aspek hukum pidana.

c. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam penelitian ini adalah tindak pidana secara yuridis formal yaitu bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana.³⁰

d. Konsepsi Hukum

Konsepsi hukum dalam penelitian ini adalah konsep yuridis relevan (*legally relevant concept*). Konsep yuridis relevan merupakan konsep aturan hukum khususnya yang digunakan untuk menguraikan situasi fakta dalam kaitannya dengan ketentuan Undang-Undang yang dijelaskan dengan interpretasi, mengenai permasalahan eksploitasi monyet ekor panjang

e. Implementasi Hukum

Implementasi hukum dalam penelitian ini adalah pelaksanaan dari norma hukum dan atau aturan hukum dalam kasus eksploitasi monyet ekor panjang.

f. Eksploitasi

Eksploitasi dalam penelitian ini adalah tindakan memanfaatkan secara keseluruhan atas sumber daya hayati dan ekosistem khususnya terhadap monyet ekor panjang sebagai satwa yang terancam punah tetapi termasuk satwa liar yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang perlindungan satwa liar nasional.

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.37

g. Primata Monyet Ekor Panjang

Primata monyet ekor panjang dalam penelitian ini adalah monyet ekor panjang yang memiliki nama ilmiah (*macaca fascicularis*) adalah satwa liar yang masuk kedalam ordo primata. Spesies ini tersebar luas di wilayah tropis Asia Tenggara salah satunya adalah Indonesia. Spesies ini termasuk satwa omnivora (pemakan nutrisi nabati dan hewani) biji-bijian merupakan pakan utama mereka. Spesies ini memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat tinggi.

h. Satwa Tidak Dilindungi

Satwa liar tidak dilindungi dalam penelitian ini adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, yang hidup bebas khususnya monyet ekor panjang.

i. Satwa Terancam Punah

Satwa terancam punah dalam penelitian ini adalah semua binatang yang populasinya menurun dan jumlahnya sedikit di alam karena perbuatan manusia.

j. Pemburuan Illegal

Pemburuan illegal dalam penelitian ini adalah penangkapan hewan yang berada dialam secara paksa dan tidak memilki surat izin penangkapan maupun penangkaran dari pihak terkait. Pemburuan illegal biasanya menggunakan kekerasan dan penganiayaan terhadap satwa.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif karena ingin mengetahui sejauh mana implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam menangani masalah eksploitasi monyet ekor panjang. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normative legal research*, dan dalam bahasa Belanda yaitu *normative jurish onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum *dogmatic* atau penelitian *legistis* yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.³¹

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus karena, peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan khususnya pada ketiadaan peraturan khusus (*lex specialis*) pada permasalahan eksploitasi monyet ekor panjang. Dalam permasalahan eksploitasi monyet ekor panjang terdapat kasus atau peristiwa hukum yang terjadi dilapangan, jenis pendekatan ini bertujuan untuk mencari jalan keluar terbaik penyelesaian masalah tersebut.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press,2020)

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Dalam penelitian ini dipergunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
- 5) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/kpts-ii/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

b. Pendekatan Kasus

Skripsi ini menggunakan studi kasus eksploitasi bayi monyet ekor panjang yang *viral* di sosial media.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek atau subjek penelitian dan atau semua data yang berbentuk tertulis.

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Pertimbangan penulis menggunakan data sekunder karena data sekunder memiliki beberapa keuntungan³² yaitu:

1) Data sekunder pada umumnya sudah dalam keadaan siap pakai

2) Data sekunder tidak dibatasi oleh ruang dan waktu

3) Data sekunder sudah diuji oleh peneliti-peneliti terdahulu.

Dari segi kekuatan mengikatnya maka data sekunder terbagi atas:

a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia;

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press,2007), hlm.12

5) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/kpts-ii/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan sekunder suatu petunjuk untuk dapat memulai suatu penelitian, panduan berfikir untuk menyusun argumentasi dan pendapat hukum.

Bahan sekunder meliputi:

- 1) Buku-buku Hukum; dan
- 2) Jurnal Hukum, yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, merupakan Bahan Hukum Tersier sebagai bahan hukum penunjang yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang terkait dengan penelitian ini diantaranya adalah:

- 1) kamus hukum;
- 2) artikel dari internet.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkumpul, kemudian diolah secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar atau pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis adalah metode deduktif yaitu bagaimana penarikan kesimpulan dilakukan dari hal-hal

yang umum ke hal-hal yang khusus mengenai masalah penelitian yang telah dijabarkan.

F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pokok bahasan atau metode dari skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan terdiri atas 5 bab, sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

ASPEK TEORITIS TENTANG EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN SATWA

Pada bab ini akan berisi pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, sanksi pidana, pengertian satwa, macam-macam satwa, pengertian perlindungan satwa, pengertian perlindungan hukum.

BAB III

KONSEPSI HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM SATWA YANG TIDAK DILINDUNGI

Pada bab ini akan diuraikan tentang perlindungan hukum terhadap satwa (tidak

dilindungi) didalam KUHP, tindak pidana penganiayaan terhadap satwa, pemanfaatan satwa liar, kesejahteraan hewan, izin pengambilan dan penangkapan satwa di alam liar, sebagai jawaban atas rumusan masalah nomor 1.

BAB IV **IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN SATWA YANG TIDAK DILINDUNGI**

Pada bab ini akan disampaikan bagaimana penerapan hukum Pidana Indonesia terhadap perlindungan satwa (tidak dilindungi), serta bagaimana efektifitas peraturan perundang-undangan, sebagai jawaban atas rumusan masalah nomor 2.

BAB V **PENUTUP**

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan dan rekomendasi yang disesuaikan dengan hasil penelitian.